

ANALISIS SYARAH ‘UQUDUL LUJAIN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG NAFKAH ISTRI KARIER (STUDI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Anggi Febriant Noor¹, B. Syafuri², Ahmad Hidayat³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

232611103.anggi@uinbanten.ac.id¹, b.syafuri@uinbanten.ac.id², ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id³

Abstract

After a valid marriage contract, husband and wife have their respective rights and obligations. Among the husband's obligations is to provide for his wife in the form of clothing, food, and shelter. A wife who has a career and is able to meet her own living needs even without a husband's income raises questions about the status of a husband's income raises questions about the status of a husband's income for his career wife. Among the Indonesian scholars who discuss household matters is Sheikh Nawawi al-Bantani, one of whose works is the book Syarah 'Uqudul Lujain. Therefore, this study attempts to explore Sheikh Nawawi's thoughts in the book regarding the income of a career wife. This research method uses a comparative method that attempts to compare and explain descriptively the provisions of a career wife's income according to positivist law, Islamic law and Sheikh Nawawi's opinion in the book Syarah 'Uqudul Lujain. The data used is primary data and secondary data in the form of other works of Sheikh Nawawi. The results of this study are positive law, Islamic law and the opinion of Sheikh Nawawi in Syarah 'Uqudul Lujain do not mention specific provisions regarding maintenance for career wives and there is no prohibition for wives to have a career, the point is when it has become more perfect and the woman still has the status of a wife then the wife has the right to receive maintenance including career wives who can already meet their own needs or even have a greater income than her husband. The difference only lies in the amount of maintenance that the husband must provide to his wife. However, all agree that when the wife commits nusyuz then her maintenance is forfeited, meaning if the wife commits nusyuz in her career.

Keywords: *Livelihood, career, Syarah 'Uqudul Lujain, Nawawi.*

Abstrak

Setelah akad perkawinan sah, suami istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri berupa pakaian, makanan dan rumah tinggal. Istri yang berkarier sehingga sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun tanpa nafkah dari suami menimbulkan pertanyaan bagaimana status nafkah suami terhadap istri karier. Diantara Ulama nusantara yang membahas tentang rumah tangga adalah Syaikh Nawawi al-Bantani yang salah satunya adalah kitab Syarah ‘Uqudul Lujain. Jadi, penelitian ini mencoba menggali pemikiran Syaikh Nawawi dalam kitab tersebut mengenai nafkah istri karier. Metode penelitian ini menggunakan metode komparatif

yang mencoba membandingkan dan menjelaskan secara deskriptif ketentuan nafkah istri karier menurut hukum positif, hukum Islam dan pendapat syaikh Nawawi dalam kitab Syarah ‘Qudulul Lujain. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa karya-karya Syaikh Nawawi yang lain. Hasil penelitian ini adalah Hukum positif, hukum Islam dan pendapat Syaikh Nawawi dalam Syarah ‘Uqudulujain tidak menyebutkan ketentuan secara spesifik mengenai nafkah untuk istri karier dan tidak ada larangan bagi istri untuk berkarier, intinya ketika telah tamkin sempurna dan perempuan tersebut masih berstatus sebagai istri maka istri berhak menerima nafkah termasuk istri karier yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau bahkan pendapatannya lebih besar dari suami. Perbedaan hanya terdapat pada ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Namun semuanya sepakat bahwa ketika istri melakukan nusyuz maka nafkah baginya adalah gugur berarti jika istri melakukan nusyuz dalam kariernya.

Kata Kunci: Nafkah, karier, Syarh ‘Uqudulujain, Nawawi.

I. PENDAHULUAN

Dalam kontrak perkawinan, seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram dihalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban di antara mereka.¹ Pernikahan yang diakui secara hukum menetapkan batasan dan konsekuensi hukum atas hak dan tanggung jawab yang dipikul bersamaan oleh suami dan istri. Setiap individu, dalam hal ini isri dan suami, memiliki hak mereka sendiri. Sebaliknya, tanggung jawab adalah sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan oleh orang-orang. Hal ini berlaku dua arah: hak-hak wanita menjadi tanggung jawab suami, dan sebaliknya. Menegakkan tugas dan perlindungan ini adalah tentang mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya.

Kewajiban nafkah ini tentu sudah harus diketahui oleh seorang calon suami sebelum menikah. Peran dasar suami adalah pencari nafkah dan pemberi nafkah bagi keluarganya, sedangkan peran kodrat wanita adalah ibu rumah tangga dan pengasuh anak.

Nafkah adalah suami bertanggung jawab untuk menyediakan semua kebutuhan bagi istrinya semampunya. Makanan, tempat tinggal, perawatan medis, dan kebutuhan lainnya termasuk dalam kategori ini.² Suami berkewajiban atas hal-hal berikut, menurut Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya: a. memberi nafkah, kiswah dan menutupi tempat tinggal; b. Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan istri dan anak.³ Melihat dari kaca mata sejarah dan khususnya era saat ini, banyak sekali seorang wanita yang sudah bisa

¹ “Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). h. 9.”

² “Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Pustaka Setia, 2000). h. 101.”

³ “Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, n.d.). h. 29.”

memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mencari penghasilan sendiri atau yang biasa disebut dengan seorang wanita karier atau wanita yang bekerja sehingga secara ekonomi dia terbilang mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Badan Pusat Statistik (BPS) menuturkan berdasarkan yang dimuat di situs mpr.go.id, pada tahun 2022, terdapat 52,75 juta tenaga kerja perempuan di Indonesia. Perempuan mendominasi 38,98% dari total tenaga kerja Indonesia.⁴ Selain itu, usaha untuk terus meningkatkan jumlah pekerja perempuan terus diupayakan, yang tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah kedepannya. Hal ini merupakan isu dalam bidang hukum keluarga yang penting untuk dibahas, terutama hukum yang berlaku di Indonesia dan pandangan para Ulama tentangnya mengingat seorang suami dibebankan oleh syariat⁵ untuk menafkahi istrinya, namun dalam kenyataannya sang istri sudah mampu memenuhi kebutuhannya dengan bekerja dalam kariernya. Kemudian terkait hal ini terdapat beberapa kasus suami yang karena istri telah bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri, suami mengabaikan nafkah untuk istrinya dikarenakan pendapatan istri lebih besar dari suami.⁶

Ulama yang masyhur membahas perihal fikih yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Serang Banten diantaranya adalah Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau terkenal sebagai pensyarah buku-buku atau kitab fikih klasik yang banyak dipelajari khususnya di pesantren-pesantren di Indonesia juga pemikiran-pemikirannya menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi sampai saat ini. Kitab yang khusus membahas mengenai rumah tangga antara suami dan istri adalah kitab Syarh ‘Uqudullujain. Kitab ini merangkum penjelasan tentang hak-hak yang hendaknya dipenuhi dalam hubungan suami istri dengan disandarkan pada *Kitabullah* (Al-Qur’an) dan al-Hadits dengan penjelasan-penjelasan masalah fikih dan permasalahan

⁴ “Mpr.Go.Id, Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Kerja Harus Terus Ditingkatkan, n.d., <https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik>” . diakses pada 24 Agustus 2025.

⁵ Dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Fiqh*, A. Djazuli menyebutkan bahwa para ulama mendefinisikan syariat dengan “Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya Saw., baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku, yaitu disebutkan dengan hukum-hukum cabang (*furu’*)”.

⁶ Angga Andrian Saputra, “Angga Andrian Saputra, Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Penelitian Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara) Banda Aceh.(Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri, 2022), Angga Andrian Saputra, 180101095, FSH, HK, 081285491483.pdf (ar-raniry.ac.id). h. 55. Angga Andrian Saputra, 180101095, FSH, HK, 081285491483.pdf (ar-raniry.ac.id). diakses pada 01 Desember 2023”.

masyarakat kontemporer.⁷

Isu tentang wanita karier menjadi perhatian khusus dalam bidang hukum keluarga, salah satunya tentang kewajiban nafkah suami terhadapnya yang perlu dijelaskan terlebih jika pendapatan istri lebih besar dari suami dari segi peraturan atau hukum positif di Indonesia dan pemikiran ulama nusantara pada zaman yang terdahulu yaitu Syaikh Nawawi dalam karangannya *Syarah 'Uqudul Lujain* dalam rangka menggali lebih dalam pemikiran Syaikh Nawawi tentang nafkah terhadap istri karier. Dari hal-hal dan permasalahan yang telah disebutkan, maka penyusun bermaksud meneliti dalam rangka menggali lebih dalam tentang bagaimana ketentuan nafkah suami terhadap istri karier perspektif Hukum Positif di Indonesia dan pandangan Syaikh Nawawi dalam *Syarah 'Uqudul Lujain* dengan judul Analisis *Syarah 'Uqudul Lujain* Syaikh Nawawi Al-Bantani Tentang Nafkah Istri Karier (Studi Hukum Positif Dan Hukum Islam).

Kajian ini melengkapi literatur yang ada dengan mencoba menguraikan gagasan yang disajikan dalam Kitab Syarah 'uqudul Lujain berkenaan dengan masalah yang terus meningkat terkait sumber penghidupan istri karier. Penelitian ini berupaya mengkaji aturan hukum mengenai wanita karier dan mata pencaharian mereka di Indonesia dari sudut pandang hukum positif, dengan mengacu pada pendapat Syaikh Nawawi dalam kitab Syarah 'Uqudul Lujain.

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis untuk menambah wawasan tentang hukum menafkahi wanita yang berkarier berdasarkan hukum positif di Indonesia, pandangan syaikh Nawawi dalam karyanya Syarah 'Uqudul Lujain dan karya yang lainnya sehingga menggali lebih dalam pandangan ulama Indonesia sebagai sebuah manifestasi yang bisa memecahkan dan menjelaskan isu-isu yang berkembang di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum komparatif, yaitu membandingkan dengan cara menggali persamaan dan perbedaan antara ketentuan tentang nafkah istri karier menurut hukum positif dan pendapat Syaikh Nawawi dalam kitab Syarah 'Uqudullujain. Pendekatan komparatif memiliki tujuan untuk mencari serta menganalisis suatu bidang keilmuan tertentu dengan membandingkan kesamaan dan yang berbeda juga dalam hal

⁷ Muhammad ibn Umar ibn 'Ali Nawawi Al-Bantany, *Uqudul Lujain (Dengan Terjemah Dan Makna Pesantren)* Terj. Mohammad Nasif, 2nd ed. (Kediri: Lirboyo Press, 2024). H. iii.

kekurangan dan kelebihannya.⁸ Analisis data yang dilakukan berada pada level deskriptif, yang memerlukan penyajian dan evaluasi informasi secara metodis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Pendekatan kualitatif menjadi ciri metodologi penelitian ini.⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam tentang Nafkah dan Kitab *Syarah 'Uqudul Lujain (Terjemah)* adalah data yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan hukum keluarga (*ahwal syakhshiyyah*) di Indonesia. Selanjutnya data sekunder, yang meliputi hal-hal seperti buku, jurnal, dan artikel, tetapi tidak secara langsung dikaitkan dengan sumber aslinya. Hal ini akan membantu dalam pengumpulan sumber data yang lebih luas untuk memperluas dan memperdalam penelitian. Penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Menurut Mardalis, penelitian model kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berkonsultasi pada berbagai sumber pustaka, termasuk buku, terbitan berkala, makalah, catatan sejarah, dan lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini digunakan dokumen-dokumen peraturan yang berlaku di Indonesia tentang nafkah, kitab-kitab fikih hukum Islam dan kitab *Syarah 'Uqudul Lujain* sehingga ditemukan data tentang hukum yang berkenaan dengan nafkah istri karier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Nafkah Istri Karier Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Istri Karier

Karier seseorang dapat menunjukkan dua hal menurut etimologinya: pertama, kemajuan dan perkembangan dalam jabatan, pekerjaan, kehidupan dan sebagainya; dan kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹¹ Contoh untuk makna yang pertama adalah “ia seorang eksekutif muda yang sedang menanjak kariernya, dan contoh

⁸ FIRLI Dania, “Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative,” *FIHROS* 6, No. 7 (2022), <https://ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/download/19/23>. H. 41. Diakses pada 09 Agustus 2025.

⁹ Aldi Susanto, “KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRY (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain) (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4620/1/KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRY %28Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqud~1.pdf>”.

¹⁰ Milya Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, n.d., <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>”.

¹¹ “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring., n.d. diakses pada 29 November 2023”.

yang kedua adalah bagaimanapun kita mempunyai karier yang harus kita perhatikan".¹²

Dalam pandangan Murniati, karier adalah pekerjaan apa pun yang menawarkan prospek pertumbuhan profesional. Karenanya, memiliki profesi identik dengan memiliki kekuasaan dan uang.¹³ Istri karier, menurut definisi ini, adalah wanita yang bekerja dengan tujuan memajukan karier atau kedudukannya dalam kehidupan, atau yang bekerja dengan tujuan agar pekerjaannya dapat memajukan kariernya.

Wanita yang menggunakan kemampuannya untuk memajukan kariernya disebut "wanita karier" oleh Rahma Pramudya Nawang.¹⁴ Melihat uraian ini, tampaknya seorang istri profesional adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya dalam satu atau lebih disiplin ilmu untuk maju dalam kehidupan, karier, atau statusnya.¹⁵

Sebenarnya, "karier" dan "pekerja" memiliki arti yang berbeda; yang pertama merujuk pada pengejaran yang sungguh-sungguh akan keunggulan profesional dengan tujuan akhir untuk naik pangkat dalam manajemen organisasi. Kinerja kerja menentukan pencapaian profesional, yang pada gilirannya menentukan kedudukan sosial seseorang di masyarakat dan posisi seseorang di dalam perusahaan.¹⁶ Sedangkan pekerja adalah mereka yang bekerja hanya untuk mendapatkan uang. Dan yang dimaksud istri karier dalam tulisan ini adalah lebih menekankan pada istri yang mempunyai penghasilan sendiri dari kariernya. Diantara faktor penyebab istri bekerja sebagai wanita karier adalah disebabkan oleh faktor keuangan, faktor aktivitas yang selalu sama (begitu saja) dan faktor kondisi suami yang sakit.¹⁷

Pertama dan terpenting di antara tiga alasan mengapa perempuan bekerja adalah keuntungan ekonomi, yang merupakan alasan utama sebagian besar perempuan pekerja. Alasan kedua adalah keinginan untuk mendidik diri sendiri; ini adalah penerapan praktis

¹² Bahasa. diakses pada 29 November 2023.

¹³ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga., *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* Vol. 8, No (2015). Hlm. 12. Diakses pada 01 Desember 2023".

¹⁴ Rahma Pramudya Nawang Sari, "Wanita Karier Perspektif Islam Volume 4 N (2020): 86, <https://media.neliti.com/media/publications/335313-wanita-karier-perspektif-islam-18f5ca0b.pdf>. hlm. 86".

¹⁵ "Sari. Sari. hlm. 87".

¹⁶ Sari, "Wanita Karier Perspektif Islam." Hlm. 87.

¹⁷ Kholifa Tul dkk Janna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Pasar Besar Malang), *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 4 No3 (2022): 3–4, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI KARIR KARENA SUAMI TIDAK BEKERJA (STUDI KASUS DI PASAR BESAR MALANG) %7C Janna %7C Jurnal Hikmatina (unisma.ac.id). hlm. 3-4. Diakses pada 01 Desember 2023".

dari pengetahuan seseorang; meskipun Islam mengamanatkan perempuan untuk melakukannya, hal ini tidak boleh dilihat sebagai panggilan untuk bekerja. Alasan terakhir adalah alasan agama; ini adalah alasan yang tidak dapat diterima karena Islam mengajarkan bahwa bagi perempuan ada ibadah yang lebih utama dirumah.¹⁸

Terkait wanita pekerja, para ulama memisahkan antara mereka yang dapat membatasi hak suami dan mereka yang dapat meninggalkan rumah untuk pekerjaan yang tidak merugikan pasangannya. Para ulama telah memutuskan untuk melarangnya untuk kategori pertama. Sedangkan untuk kategori kedua, mereka setuju saja.¹⁹ Meskipun benar bahwa banyak wanita pekerja berjuang untuk menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan rumah tangganya, data juga menunjukkan bahwa banyak wanita dapat unggul di kedua bidang tersebut.²⁰ Jika istri melalaikan kewajibannya maka istri tersebut termasuk ke dalam yang dilarang untuk keluar rumah karena pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian untuk suaminya, sedangkan ketika istri mampu untuk menyeimbangkannya adalah yang diperbolehkan oleh para Ulama.

b. Konsep Nafkah Istri Karier Menurut Hukum Positif

Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku dimasa sekarang di Indonesia, yaitu hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu alam yang obyeknya benda mati.²¹ Diantara hukum positif yang berkaitan dengan pernikahan dalam pembahasan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Meskipun tidak disebutkan secara tegas mengenai “pemberian nafkah” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun jika ditelaah lebih lanjut pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, maka “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

¹⁸ Yustin Rahayu and Ahmad Nurrohim, “Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur’ān, *QiST: Journal of Quran and Tafsir Studies* 1, Nomor 1 (2022), <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>. hlm. 62. Diakses pada 12 Mei 2025”.

¹⁹ “Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 7*. Terj. Mohammad Thalib. (Bandung: PT AlMaarif). Hal. 144”.

²⁰ Salma Husniyati, “Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu, *Jurnal of Contemporary Counselling State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga* Vol. 1, No (2021): 125. Diakses pada 01 Desember 2023”.

²¹ Misbah Khusurur, “BALIGH (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6 No. 1 (2021): 532, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/198>. diakses pada 27 Mei 2025.

sesuai dengan kemampuannya” (Pasal 34 ayat 1) yang mengatur tentang pemberian keperluan untuk istri. Kemudian disusul oleh ayat berikutnya yaitu (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.” Selain itu yang berkaitan dengan status suami istri dalam rumah tangga adalah tercantum dalam pasal 31 ayat (3) “Suami adalah Kepala Keluarga dan istri Ibu rumah tangga”.²²

Salah satu kemungkinan penafsiran dari bagian ini adalah bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya, termasuk istrinya, dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peralatan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, wanita diharapkan untuk mengelola semua yang diberikan suaminya dengan sebaik-baiknya. "Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial dalam masyarakat." (Pasal 31 ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membahas tentang peran suami dan istri. Berarti dalam hal ini, baik pihak istri maupun suami berhak untuk bergaul dengan masyarakat, mengembangkan potensinya, menunjukkan eksistensinya dalam pergaulan hidup masyarakat.

Mengembangkan potensi dan menunjukkan eksistensi memiliki makna yang luas, potensi seseorang tidak sedikit yang menjadi jalan kehidupannya dalam mencari uang dan menjalankan kariernya. Oleh karena itu, bagi seorang wanita boleh untuk bekerja atau menekuni suatu profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab XII Pasal 80, membahas tentang tanggung jawab suami terhadap nafkah istri, dan Pasal 81, membahas tentang tempat tinggal, dalam Kompilasi Hukum Islam. Berikut ketentuannya secara konteks.²³

Pasal 80

- (1) Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya sebaik-baiknya, termasuk melindungi istrinya.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Biaya istri, kiswah, dan tempat tinggal.
 - b. Biaya pengobatan istri dan anak, serta biaya rumah tangga dan pemeliharaan.

²² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

²³ Fokusmedia, “Kompilasi Hukum Islam. Fokusmedia.” (n.d.).

c. biaya sekolah anak

(5) Setelah seorang istri mencapai tamkin yang sempurna, maka kewajiban suami terhadapnya sebagaimana yang diuraikan dalam ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku.

Ayat keempat huruf a dan b menyatakan bahwa istri berhak melepaskan suaminya dari kewajibannya terhadapnya.

(7) Jika istri dalam keadaan nusyuz, maka kewajiban suami sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (5) berakhir.

Jika seorang suami mempunyai anak atau mantan istri yang masih dalam masa iddah, maka ia wajib menyediakan tempat tinggal bagi mereka.

(2) Tempat tinggal istri adalah layak baginya selama masa perkawinan, iddah talak, dan iddah kematian.

(3) Agar istri dan anak-anak merasa nyaman dan aman, maka rumah dilengkapi dengan perabot agar mereka tidak diganggu oleh orang lain. Perkakas rumah tangga disimpan dan ditata di dalam rumah, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat menyimpan harta benda.

(4) Dalam hal peralatan rumah tangga dan fasilitas tambahan lainnya, pasangan bertanggung jawab untuk melengkapi rumahnya sebaik-baiknya dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar sesuai dengan keadaan setempat.

Pasal 82

(2) Kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku selama istri dalam keadaan nusyuz, kecuali yang berkaitan dengan anak-anaknya.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru berlaku setelah istri tidak lagi dianggap nusyuz.

Selain itu, nafkah iddah juga masih berlaku untuk istri yang ditalak kecuali talak ba'in atau istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. (pasal 149)

Di sini disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Jika istri tidak nusyuz, maka suami tetap berkewajiban untuk menafkahinya. Namun, apabila istri merelakan hak nafkahnya, yaitu nafkah yang

telah lalu dan nafkah dalam waktu yang sedang berjalan, maka kewajiban suami menjadi gugur. Namun hal ini tidak berlaku bagi nafkah esok hari. Pasal 9 dan 10 UU no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara implisit menyatakan, antara lain, bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya. Secara konteks adalah sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Seseorang melakukan ketergantungan ekonomi kepada orang lain dengan membatasi atau melarang korban untuk melakukan pekerjaan yang sesuai baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga menempatkan korban di bawah kendali pelaku, dan orang ini juga lalai berdasarkan ayat (1).²⁴

c. Konsep Nafkah Istri Karier Menurut Hukum Islam

Nafkah istri adalah sejumlah nafkah yang wajib diterima seorang wanita dari suaminya sebagai bagian dari kontrak pernikahan mereka, menurut hukum Islam.²⁵ Sementara syariah mendefinisikan nafkah sebagai makanan, pakaian, dan tempat tinggal, kata nafkah secara bahasa menyiratkan "sesuatu yang disumbangkan oleh seseorang untuk keluarganya". Meskipun demikian, para fuqaha sering membatasinya hanya pada makanan. Akibatnya, mereka menambahkan pakaian dan tempat tinggal, yang biasanya kita sebut "pakaian," "makanan," dan "papan" dalam bahasa sehari-hari.²⁶ Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar seseorang, termasuk makanan, tempat tinggal, bantuan rumah tangga, perawatan medis, jika ia seorang kaya. Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' semuanya menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seseorang merupakan kebutuhan mutlak.²⁷

²⁴ "Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (n.d.), UU Nomor 23 Tahun 2004.pdf. diakses pada 23 November 2023".

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk. (Gema Insani, n.d.), Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10.pdf (archive.org). hlm. 110. diakses pada 20 November 2023".

²⁶ Wahyuni Retnowulandari, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016). Hlm. 77".

²⁷ Sayyid. Sabiq, "Fikih Sunah Jilid 7. Terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT Almaarif, 1981). Hlm. 77".

Diantara landasan hukum wajibnya nafkah suami kepada istri dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Ath-Thalaq ayat 6.

وَالْوَالِدُثُرُضِعُنَ أَوْ لَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَّمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ
لَا يُكَلِّفُ نَفْسَ أَلَّا وُسْعَهَا²⁸

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya ..”²⁹ (Al-Baqarah: 233)

لِلْيُنْفُقُ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفُقْ مِمَّا أَنْتُمُ اللَّهُ أَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلَّا مَا أَنْتُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Ath-Talaq: 7)

Adapun dalil hadits wajibnya nafkah suami terhadap istri diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Jabir, tentang sabda Rasulullah Saw. pada saat haji yang panjang. Beliau bersabda yang artinya, “Engkau wajib memberikan nafkah bagi mereka (istri), dan wajib memberikan pakaian dengan cara yang baik.” (HR. riwayat Muslim)³⁰

Kewajiban untuk menafkahi istri mulai berlaku setelah wanita mencapai tingkat kesempurnaan tertentu. Berikut ini adalah persyaratan bagi wanita agar berhak atas tunjangan nafkah:

²⁸ “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag. Qur'an Kemenag., n.d. diakses pada 20 November 2023”.

²⁹ “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Qur'an Kemenag. Qur'an Kemenag., n.d. diakses pada 20 November 2023”.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Harun Zein Dan Zaenal Mutaqin (Bandung: JABAL, 2023). Hlm. 290.

- a) Ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum.
- b) Sang istri tunduk atas suaminya.
- c) Suami bebas bersenang-senang.
- d) Sang istri senantiasa mengikuti ketika suaminya meminta dia pindah ke tempat yang diinginkannya.
- e) Kenikmatan bersama dapat tercapai.³¹

Kelima syarat ini merupakan syarat kumulatif, sehingga harus ada semuanya dan hal tersebut mewajibkan nafkah suami terhadap istri. Hal ini menunjukkan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya jika salah satu persyaratan tidak tercapai.

Status istri menjadikan suami wajib menafkahinya, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa tidak wajib menfkahai orang lain kecuali sebab butuh kecuali istri, karena nafkahnya bukan karena butuhnya tetapi karena sudah menjadi istri.³² Adapun besaran nafkah mayoritas ulama selain Syafi'iyah adalah mengatur bahwa jumlah nafkah itu diserahkan secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan Syafi'iyah menetapkan bahwa nafkah bagi suami dalam keadaan mampu (kaya) perhari wajib memberi nafkah sebanyak 2 mud, kemudian bagi suami yang kurang mampu (miskin) atau pas-pasan adalah 1 mud perhari dan bagi suami yang keadaan ekonominya pertengahan adalah 1 setengah mud. Sedangkan untuk pakaian adalah jumhur ulama sepakat disesuaikan dengan kemampuan suami.³³

Islam tidak melarang seorang perempuan untuk berkarier sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Muhamad al-Maqdisi yang dikutip oleh Muhammad Choiril Ibaad adalah karena perempuan mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan (menggunakan) harta miliknya, bertransaksi dengan penuh tanpa adanya izin dari siapapun selama ia dalam keadaan sudah baligh, berakal sehat dan tidak dalam pailit. Selanjutnya adalah bahwa sejarah mengungkapkan di zaman Rasulullah Saw ada perempuan yang bekerja menjadi seorang perawat, memberi minum prajurit yang terluka

³¹ Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 7*. Terj. Mohammad Thalib. Hlm. 80-81.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillathuhu Jilid 10*, Terj. (Darul Fikir, n.d.), [https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%2010.pdf). Hlm. 102.

³³ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," 2020, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927/3778>. H. 126. Diakses pada 06 Agustus 2025.

ketika perang, pertanian, dan memproduksi barang-barang. Adapun batasan-batasan seorang perempuan dalam bekerja atau berkarier adalah sebabai berikut.

- a) Pekerjaannya bukan merupakan pekerjaan maksiat.
- b) Pekerjaan yang bukan membuat dirinya berkhilwat dengan yang bukan muhrimnya.
- c) Tidak mempercantik diri, berhias dengan hal-hal yang dapat mendatangkan fitnah.³⁴

Seorang perempuan yang telah bersuami adalah maka suami berhak mencegah atau menahan istrinya untuk keluar rumah tanpa seizin suami.³⁵ Jadi, ketika istri hendak keluar rumah dalam hal ini untuk berkarier, sudah sepatutnya meminta izin kepada suami dan jika suami tidak mengizinkan sedangkan istri tetap bersikukuh keluar rumah untuk mengerjakan kariernya sedangkan suami sudah memenuhi kewajibannya untuk menafkahi maka istri termasuk ke dalam kategori nusyuz dan menggugurkan nafkah.

Gugur nafkah karena istri nusyuz. Definisi nusyuz menurut para ulama dari empat madzhab adalah sebagai berikut.

- a) Al Haddadi (Hanafiyah), nusyuz merupakan istri keluar rumah suaminya tanpa adanya izin suami dengan cara yang tidak dibenarkan.
- b) Ibnu al-Hajib (Maliyah), nusyuz adalah menolak untuk digauli suami atau untuk bersenang-senang dan keluar dari rumah tanpa izin.
- c) Imam Ghazali (Syafi'iyah), seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka ia telah nusyuz. Namun jika keluar untuk melaksanakan keperluan suami dengan seizinnya maka ia tidak nusyuz.
- d) Ah-Hajjawi (Hanabilah), istri menolak untuk berhubungan intim atau menolak pindah dengan suaminya ke suatu tempat yang layak untuknya, atau

³⁴ Muhammad Choiril Ibaad, “Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Shari’ah Ibnu ’Ashur” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13752/1/16781007.pdf>. h. 70-77. Diakses pada 03 Agustus 2025.

³⁵ Muhammad Choiril Ibaad. “Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Shari’ah Ibnu ’Ashur” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13752/1/16781007.pdf>. H. 77. Diakses pada 03 Agustus 2025.

keluar, bepergian, atau berpindah rumah tanpa ada izin suaminya, maka istri telah nusyuz.³⁶

Dengan demikian, maka istri yang berkarier selama atas izin suami adalah tidak menggugurkan nafkah walaupun istri sudah bisa memenuhi kebutuhannya dari pendapatan yang ia peroleh dari kariernya tersebut.

Kesimpulannya adalah menurut hukum Islam nafkah istri karier adalah tetap wajib selama istri dalam melaksanakan kariernya tidak terdapat unsur-unsur yang menjadikannya masuk ke dalam kategori nusyuz.

B. Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang Nafkah Istri Karier dalam Kitab *Syarah 'Uqudul Lujain*

1. Sekilas tentang Syaikh Nawawi Al-Bantani

Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani lahir pada tahun 1230 H/1815 M, yang merupakan nama lengkap Syekh Nawawi. Ibunya adalah Nyai Zubaidah yang taat beragama dan ayahnya adalah seorang ulama dan penghulu desa Tanara, KH. Umar bin Arabi. Syekh Nawawi al-Bantani berasal dari keluarga yang taat beragama dan garis keturunannya berasal dari para bangsawan dan raja Banten. Situasi politik di mana Syekh Nawawi tinggal sangat tidak menentu karena kesultanan Banten pada saat itu terancam runtuh akibat campur tangan Belanda (terutama Gubernur Rafles yang mencopot Sultan Rafi'udin pada tahun 1813 M) dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Mahmud Syafi'uddin yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan negara. Sunan Gunung Djati mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1527 M dan berakhir pada tahun 1832.³⁷

Syaikh Nawawi pertama kali mempelajari Al-Qr'an, tafsir, fiqh, nahwu dan kalam bersama ayahnya.³⁸ Pendidikan syaikh Nawawi al-Bantani dimulai sejak kecil bersama

³⁶ Muhammad Choiril Ibaad, "Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Shari'ah Ibnu 'Ashur" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13752/1/16781007.pdf>. H. 79. Diakses pada 03 Agustus 2025.

³⁷ Widiyarti and Rohmah Maulidia, "Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga: Kajian Fiqh Kesetaraan, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3040>. hlm. 61-62. Diakses pada 12 Mei 2025".

³⁸ Ahmad Sanusi et al., "Sheikh Nawawi Al-Bantani's Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled Uqûd Al-Lujain Fî Bayâni Huqûq Al-Zaujain," *Al-'Adalah* 21, No 2. (2024): 431, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23324>. diakses pada 13 Mei 2025.

ayahnya yaitu Umar bin Araby sejak usianya 5 tahun. Setelah itu, Syekh Nawawi melanjutkan pendidikannya dengan ulama Purwakarta terkemuka Kiai Yusuf dan ulama Banten Kiai Sahal. Syekh Nawawi sudah kompeten untuk mengajar di Banten saat usianya baru delapan tahun, berkat pendidikannya di Jawa Timur, tempat ia dan saudaranya belajar. Pada tahun 1928, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan mempelajari Islam tingkat lanjut karena ia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diketahuinya saat ia berusia lima belas tahun. Setelah menghabiskan tiga tahun di Mekkah, para guru Syekh Nawawi memberikan lampu hijau agar ia kembali ke desanya dan mengamalkan ilmu barunya. Setelah kembali Syaikh Nawawi mengajar di Tanara, ilmunya yang tinggi dan luas membuat semakin banyak murid yang belajar kepadanya dan hal ini menyebabkan Belanda waspada sehingga Syaikh Nawawi diawasi aktivitas mengajarnya. Ketika Syekh Nawawi tiba di Mekkah pada tahun 1855, ia menetap di sana dan tidak pernah kembali ke negerinya karena ia merasa tidak nyaman. Pada tanggal 25 Syawal 1340 H/1897 M, dalam usia 84 tahun, Syekh Nawawi meninggal dunia, makamnya di pemakaman Ma'la. Tepat di seberang makam Sayyidah Khadijah dan terdapat makam Asma, putri Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dan sahabat Nabi Abdullah bin Zubair.³⁹

Syarah U'quduluzain diantara karya Syaikh Nawawi dan berikut juga diantara karya syaikh Nawawi :⁴⁰

- a. Dalam ranah tafsir, Marah Labid dianggap paling menonjol.
- b. Salalim Al-Fudala, Syarah Hidayah Al-Adhkiya, Maraqi Al'Ubudiyyah, Syarah Bidayah Al-Hidayah karya Al-Ghazali, dan Misbah Al-Zalam semuanya merupakan karya dengan topik tasawuf.
- c. Mensyarah karya Al-Suyuti dalam ranah hadits, Tariq Al-Qaul sharah Lubab Al-Hadits.
- d. Karya Tijan Al-Darari Syarh fi al-Tauhid karya Al-Bajuri, dan Fath Al-Majid syarah al-Durr Al-Faraaid li Al-Tauhid dibidang tauhid.

³⁹ Widiyarti and Maulidia, "Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga: Kajian Fiqh Kesetaraan, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3040>. hlm. 62-63. Diakses pada 12 Mei 2025".

⁴⁰ Ida Mufidah and Muhammad Fathoni Hasyim, "Menelisik Corak Khas Penafsiran Nusantara (Studi Kasus Tafsir Mara>h Labi>d Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani), *Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* Vol. 7, No (2021): 147-48, <https://jurnalanun.aiat.or.id/index.php/nun/article/view/232>. Hlm. 147-148. Diakses pada 12 Mei 2025".

- e. Fath Al-Shamad dan Bughyah Al-'Awwam merupakan sumber sejarah.
- f. Dalam bidang hukum Islam, beberapa karya tersebut antara lain syarah Fath Al-Qarib karya Ibnu Al-Qasim Al-Ghazali yaitu Al-Tausyaikh, syarah Safinatunnajah karya Salim bin Abdullah bin Samir, syarah Nihayatuz Zain syarh Qurrah Al-'ain karya Zainuddin Al-Malibari, dan syarah Safinah Al-Salat karya Abdullah bin Umar Al-Hadrami.
- g. Dalam ranah bahasa, Lubab Al-Bayan dan Faath al-Ghafr al-Khatiyyah termasuk di antaranya.

2. Tentang Syarah 'Uqudul Lujain'

Kitab yang berjudul *'Uqudul Lujain Fi Bayani Huquq Az Zaujain* ini merupakan karya Syaikh Nawawi Al-Batani yang mulai dikarang pada tahun 1294 H ketika para kekasihnya meminta nasihat kepadanya tentang risalah yang ditulis oleh sekelompok ulama yang berpengetahuan tentang kompleksitas kehidupan suami istri. Syaikh Nawawi mengatakan bahwa kitab ini sangat penting bagi suami istri yang menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁴¹

Syarah 'Uqudul Lujain meringkas pembahasan tentang hak-hak yang harus ditepati dalam hubungan suami istri dengan sumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang dibarengi dengan penjelasan fikih dan permasalahan masyarakat kekinian. ““Uqudul Lujain” bermakna “Klung dari mutiara” terdiri dari empat bab, Bab pertama membahas tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, Bab kedua menjelaskan hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri, Bab ketiga menguraikan keutamaan salat perempuan di rumahnya dan itu lebih utama dari salatnya perempuan tersebut di Masjid bersama Nabi Saw, dan bab keempat adalah keharaman laki-laki melihat perempuan lain dan sebaliknya dan bab penutup adalah membicarakan tentang beberapa perilaku sebagian perempuan.⁴²

Bab yang berkaitan dengan nafkah suami terhadap istri yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini adalah bab pertama yaitu tentang penjelasan hak istri yang wajib

⁴¹ Aldi Susanto, “KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRY (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4620/1/KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRY %28Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqud~1.pdf>. h. 32.

⁴² Al-Bantany, *Uqudul Lujain (Dengan Terjemah Dan Makna Pesantren)* Terj. Mohammad Nasif. (Lirboyo Press: Kediri). H. iii, 4 dan iv.

ditepati oleh suami, dalam hal ini diijelaskan diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah menafkahi dan terdapat juga dalam bab ke dua tentang hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri.

3. Pandangan Syaikh Nawawi tentang Nafkah Istri Karier dalam Kitab *Syarah 'Uqudul Lujain*

Syaikh Nawawi dalam *Syarah 'Uqudul Lujain* menyebutkan bahwa diantara hak istri yang wajib ditepati oleh suami adalah menafkahi. Tidak disebutkan secara tersurat tentang istri karier atau istri yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, namun gugur nafkah terhadap istri ketika istri tersebut berlaku nusyuz sebagaimana yang disebutkan Syaikh Nawawi: “.. bahwa durhaka (nusyuz) bisa menggugurkan nafkah dan hak pembagian istri.”⁴³ Nusyuz merupakan sikap istri yang di sangka oleh suami meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan menentangnya dengan sikap sombang.⁴⁴ Nusyuz merupakan maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah.⁴⁵

Nabi Saw. bersabda: “*Hak seorang istri yang wajib ditepati suami adalah memberi makan istri ketika suami makan, memberi pakaian ketika dia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencaci dan tidak mendiamkannya kecuali ditempat tidur.*” (HR. At-Thabrani dan Al-Hakim). Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak istri adalah hak yang wajib ditepati oleh suami.⁴⁶

Istri pergi dari rumah tanpa izin suami merupakan nusyuz selama bukan dalam keadaan darurat. Berkaitan dengan istri yang berkarier, ketika dirinya mengerjakan kariernya dan mengharuskannya keluar rumah maka harus ada izin dari suaminya jika tidak ingin masuk ke dalam kategori nusyuz sehingga menggugurkan nafkah. Syaikh Nawawi tidak menyebutkan status istri yang harus dinafkahi khususnya istri karier, tidak menyebutkan pula status istri yang wajib dinafkahi seperti apakah istri sudah berkecukupan atau tidak, istri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau tidak, istri

⁴³ Al-Bantany, *Uqudul Lujain (Dengan Terjemah Dan Makna Pesantren)* Terj. Mohammad Nasif. (Lirboyo Press: Kediri). H. 48.

⁴⁴ Al-Bantany, *Uqudul Lujain (Dengan Terjemah Dan Makna Pesantren)* Terj. Mohammad Nasif. H. 48.

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillathuhu Jilid 10*, Terj. H. 105. Diakses pada 02 Agustus 2025.

⁴⁶ Al-Bantany, *Uqudul Lujain (Dengan Terjemah Dan Makna Pesantren)* Terj. Mohammad Nasif. H. 22.

bekerja atau tidak, atau apa profesi istri berarti dalam hal ini, jika dalam berkarier istri melakukan nusyuz terhadap suami maka gugurlah hak istri tersebut untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.

Nafkah merupakan tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya sekalipun istri bekerja secara profesional, maka suami tetap berkewajiban untuk melakukannya semampunya. Menafkahi istri disesuaikan dengan keadaan suami karena Allah tidak membebani suami diluar kemampuannya. Dan hendaknya istri yang berkarier agar bisa menata hati agar tidak muncul sifat merendahkan suami karena penghasilannya yang lebih besar misalnya.

Syaikh Nawawi mengutip hadits Nabi Saw. “ .. *Ketahuilah! Dan hak mereka yang wajib kalian tepati adalah memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan.* ” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Makna memberi pakaian dan makanan adalah sesuai dengan keadaan ekonomi suami.⁴⁷

Sebagai tambahan Syaikh Nawawi dalam karyanya yang lain yaitu Nihayatuz Zain menyebutkan bahwa nafkah istri adalah wajib baik bagi istri secara hakikat maupun secara hukum. Istri secara hukum adalah istri yang berada dalam masa iddah talak raj'i dan istri di talak ba'in dalam keadaan hamil, dalam dua status ini suami tetap wajib menafkahi kecuali untuk alat kebersihan.⁴⁸ Ukuran nafkah disebutkan oleh syaikh Nawawi jika keadaan suami adalah sulit, maka suami memberikan satu mud makanan pokok daerah setempat yaitu domisili istri dalam waktu sehari semalam, memberikan lauk pauk sebagaimana kebiasaan di daerah tersebut baik jenis maupun ukurannya serta memberikan pakaian yang sesuai dengan adat mereka baik jenis maupun ukurannya. Jika suami dalam keadaan pertengahan dalam hal perekonoianya, kewajibannya adalah satu mud setengah dari makanan pokok di daerah tempat istri tinggal, pakaian yang layak (lebih dari keadaan ketika suami sulit).

Suami dalam keadaan tidak dapat memberikan nafkah karena sangat kesulitan ekonomi maka istri memberikan nafkah dari dirinya sendiri (hartanya sendiri) atau berhutang dan utang tersebut menjadi tanggungan suami dalam kadar nafkah yang

⁴⁷ Al-Bantany, *Uqudul Lujain (Dengan Terjemah Dan Makna Pesantren)* Terj. Mohammad Nasif. H. 21-22.

⁴⁸ Abi Abdul Mu'thi Nawawi, *Nihayatu Az-Zain Fi Irsaydil Mubtadin* (Al-Haramain, n.d.). h. 333.

menjadi kewajiban suami atau istri dapat memilih terjadinya fasakh melalui qadhi atau pengadilan.⁴⁹

C. Analisis Komparatif Nafkah Istri Karier menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Kitab Syarah ‘Uqudul Lujain

Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga." Hal ini terkait dengan peran suami sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan pokok rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 KHI. Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok" di sini adalah sandang, pangan, dan papan. Pasal 82 KHI menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya gugur, kecuali untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, kecuali jika istri tersebut melakukan nusyuz dalam menjalankan pekerjaannya. Berarti, dalam hal istri nusyuz ketika berkarier seperti istri tidak mendapatkan izin dari suami untuk berkarier, istri melanggar/membangkang dari hal-hal yang dilarang oleh suaminya maka istri tersebut dihukumi nusyuz.

Hukum Islam menyebutkan bahwa setelah akad perkawinan sah dan tamkin sempurna, maka saat itu juga kewajiban nafkah ada dipundak suami dan istri berhak menerima haknya. Dalam hal ini tidak disinggung apakah istri diberikan nafkah oleh suami karena tidak punya harta, juga tidak berkaitan dengan profesi istri, melainkan nafkah adalah konsekuensi dari perkawinan yang telah diatur oleh syara.

Jadi, jika ini tentang tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya yang bekerja secara profesional, ia tetap berkewajiban untuk melakukannya semampunya. Alasannya sederhana, Allah tidak membebani suami. Artinya, besaran biaya hidup yang dikeluarkan suami dan istri disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Dalam hal kewajiban nafkah suami kepada istri adalah gugur Syaikh Nawawi dalam *Syarah ‘Uqudul Lujain* menyatakan bahwa perbuatan nusyuz itu dapat menggugurkan nafkah dan giliran.⁵⁰ Syekh Nawawi mengatakan, seorang wanita dikatakan nusyuz jika ia tidak menaati perintah suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin atau keras kepala tidak setuju

⁴⁹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Qutul Habib Al-Gharib* (Thaba'ah at-Tsaniyah, n.d.). H. 270-271.

⁵⁰ "Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudul Lujain Etika Berumah Tangga*. Terj. Afif Busthomi Dan Masyhuri Ikhwan Diakses Pada 30 November 2023. Hal. 48. (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), TerjemahSyarahUqudulujain.pdf (archive.org). diakses pada 30 November 2023.Hlm. 48".

dengan perintah suaminya.⁵¹ Berarti dalam hal ini dapat dikaitkan dengan perempuan yang berkarier karena sifatnya tidak domestik maka selama istri diizinkan oleh suami untuk berkarier maka istri berhak mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya dari suami. Suami yang dalam keadaan tidak dapat menafkahi istri karena ketidakmampuannya secara ekonomi maka istri harus memakai hartanya sendiri untuk nafkah, berarti dalam hal ini istri yang berkarier menafkahi dirinya sendiri dari hartanya.

Hukum Islam menyebutkan bahwa tidak ada larangan untuk istri bekerja asalkan suami mengizinkan istri untuk berkarier dan tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah walaupun secara ekonomi istri sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari karier yang dijalankan. Para Ulama hanya berbeda pendapat dalam hal ukuran nafkah yang diberikan kepada istri tergantung kemampuan suami. Syaikh Nawawi menyebutkan bahwa jika suami tidak mampu menafkahi maka istri memakai hartanya sendiri untuk menafkahi dirinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum positif, hukum Islam dan pendapat Syaikh Nawawi dalam *Syarah 'Uqudul Lujain* tidak menyebutkan ketentuan secara spesifik mengenai nafkah untuk istri karier dan tidak ada larangan bagi istri untuk berkarier, intinya ketika telah tamkin sempurna dan perempuan tersebut masih berstatus sebagai istri baik secara hakikat maupun hukum, maka istri berhak menerima nafkah termasuk istri karier yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau bahkan pendapatannya lebih besar dari suami. Perbedaan hanya terdapat pada ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Namun semuanya sepakat bahwa ketika istri melakukan nusyuz maka nafkah baginya adalah gugur berarti jika istri melakukan nusyuz dalam kariernya seperti keluar rumah tanpa izin suami kecuali untuk hal-hal tertentu yang tidak menyebabkan gugurnya nafkah, maka suami tidak berkewajiban untuk menafkahi istri yang nusyuz dalam kariernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Harun Zein Dan Zaenal Mutaqin. Bandung: JABAL, 2023.

⁵¹ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudul Lujain Etika Berumah Tangga*. Terj. Afif Busthomi Dan Masyhuri Ikhwan Diakses Pada 30 November 2023. Hal. 48. (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), TerjemahSyarahUqudulujain.pdf (archive.org). diakses pada 30 November 2023”.

Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Tafsir Al-Munir Marah Labid*. Terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2022.

Al-Bantany, Muhammad ibn Umar ibn 'Ali Nawawi. *Uqudul Lujain (Dengan Terjemah Dan Makna Pesantren)* Terj. Mohammad Nasif. Lirboyo Press, 2024.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar. *Qutul Habib Al-Gharib*. Thaba'ah at-Tsaniyah, n.d.

An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *Syarah Uqudul Lujain Etika Berumah Tangga*. Terj. Afif Busthomi Dan Masyhuri Ikhwan Diakses Pada 30 November 2023. Hal. 61. Jakarta: Pustaka Amani, 2000. TerjemahSyarahUqudulujain.pdf (archive.org).

Andrian Saputra, Angga. "Angga Andrian Saputra, Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Penelitian Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara) Banda Aceh." Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri, 2022. Angga Andrian Saputra, 180101095, FSH, HK, 081285491483.pdf (ar-raniry.ac.id).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk. Gema Insani, n.d. Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10.pdf (archive.org).

Bahary, Ansor. "Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al Bantani." *Ulul Albab* 16 No. 2 (2015): 178. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/viewFile/3179/pdf>.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "KBBI Daring.," n.d.

Bukhori, Muhammad. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Choiril Ibaad, Muhammad. "Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Shari'ah Ibnu 'Ashur." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13752/1/16781007.pdf>.

Dania, FIrli. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative." *FIHROS* 6, No. 7 (2022). <https://ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/download/19/23>.

Fokusmedia. Kompilasi Hukum Islam. Fokusmedia. (n.d.).

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia, 2000.

Husniyati, Salma. "Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu." *Jurnal of Contemporary Conselling State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga* Vol. 1, No (2021): 125.

Janna, Kholifa Tul dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak

Bekerja (Studi Kasus Di Pasar Besar Malang).” *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 4 No3 (2022): 3–4. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI KARIR KARENA SUAMI TIDAK BEKERJA (STUDI KASUS DI PASAR BESAR MALANG) %7C Janna %7C Jurnal Hikmatina (unisma.ac.id).

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media, n.d.

Khusurur, Misbah. “BALIGH (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6 No. 1 (2021).
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/198>. Diakses pada 27 Mei 2025.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān. “Qur’ān Kemenag. Qur’ān Kemenag.” n.d.

Milaihah, Nuswatul, and Tapa’ul Habdin. “Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani.” *AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir* 4 No. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i2.260>.

“Mpr.Go.Id, Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Kerja Harus Terus Ditingkatkan,” n.d.
<https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik>.

Mu’in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas’ari. “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam,” 2020.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927/3778>.

Mufidah, Ida, and Muhammad Fathoni Hasyim. “Menelisik Corak Khas Penafsiran Nusantara (Studi Kasus Tafsir Marah Labi>h Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani).” *Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* Vol. 7, No (2021): 147–48.
<https://jurnalmun.niat.or.id/index.php/nun/article/view/232>.

Nawawi, Abi Abdul Mu’thi. *Nihayatu Az-Zain Fi Irsaydil Mubtadin*. Al-Haramain, n.d.

Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati. “TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH.” *L Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 5 No 1 (2022): 901. <http://repository.uinsu.ac.id/13525/1/document.pdf>. Diakses pada 27 Mei 2025.

Rahayu, Yustin, and Ahmad Nurrohim. “Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur’ān.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, Nomor 1 (2022).
<https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>.

Rahmawaty, Anita. “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*

Vol. 8, No (2015).

Retnowulandari, Wahyuni. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompliasi Hukum Islam)*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 7. Terj. Mohammad Thalib*. Bandung: PT Almaarif, 1981.

Sanusi, Ahmad, Syifa Elrahmah Basya, Muhammad Ishom, Dian Febriyani, and Husin Edi. “Sheikh Nawawi Al-Bantani’s Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled *Uqûd Al-Lujain Fî Bayâni Huqûq Al-Zaujain*.” *Al-’Adalah* 21, No 2. (2024): 431. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23324>.

Sari, Milya, and Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, n.d. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>.

Sari, Rahma Pramudya Nawang. “Wanita Karier Perspektif Islam” Volume 4 N (2020): 86. <https://media.neliti.com/media/publications/335313-wanita-karier-perspektif-islam-18f5ca0b.pdf>.

Susanto, Aldi. “KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRI (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4620/1/KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRI %28Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqud~1.pdf>.

Undang-undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (n.d.). UU Nomor 23 Tahun 2004.pdf.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

Widiyarti, and Rohmah Maulidia. “Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga: Kajian Fiqh Kesetaraan.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3040>.